

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP
ANAK DITINJAU DARI UU RI NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Putusan Nomor 3508/PID.SUS/2018/PN MDN)**

ABSTRAK

Ayu Wildhayanti*

H. Sunarto, SH, M.Hum **

Azmiati Zuliah, S.H.,M.H ***

Tindak pidana pencabulan yang ada dalam masyarakat semakin meningkat, seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan kemajuan zaman. Sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban karena minimnya pengawasan dari orang tua. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan Bagaimana dampak psikologis anak yang mengalami tindak pidana pencabulan, serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : penelitian hukum yuridis normatif, metode penelitian kualitatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, pengumpulan data dengan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang - undangan, buku-buku, literatur, dokumen dan arsip atau hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian serta Putusan Nomor 3508/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan, Pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan perlindungan dan pemberian sanksi yang lebih tinggi dari undang – undang sebelumnya terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yaitu pada pasal 82 Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kata Kunci: tindak pidana, pencabulan, anak, perubahan atas undang-undang perlindungan anak.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

** Dosen Pembimbing I, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

*** Dosen Pembimbing II, Ketua Program Studi dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan